

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Nur Aini
nur.iien48@gmail.com
Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Taxpayer compliance is one of the problems of the implementation of the self-assessment system. Therefore, the success of tax collection system which uses self-assessment is determined by the level of taxpayer compliance. The purpose of this research is to find out the influence of the modernization tax administration system, tax knowledge, and tax sanction to the tax compliance at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. This research is a quantitative causal research. The population is the taxpayer, both individual taxpayers and corporate taxpayers which are listed in Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. The samples have been determined by using incidental sampling method i.e. the collection of information from the taxpayers who accidentally have met the researchers. 78 respondents have been selected as samples. The data collection methods has been done by issuing questionnaires and the data analysis has been done by using multiple linear regression. The result of the shows that there is positive influence to the modernization of the tax administration system, tax knowledge, and tax sanction to the tax compliance.

Keywords: modernization, knowledge, sanctions, taxpayer compliance.

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah dari penerapan *self assesment system*. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak yang menggunakan *self assesment system* sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan. Sampel ditentukan dengan metode *insidental sampling*, yaitu pengumpulan informasi dari wajib pajak yang kebetulan ditemui peneliti. Sampel yang didapatkan sebanyak 78 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pada modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Modernisasi, Pengetahuan, Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum.

Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan selalu berusaha melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Salah satu yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. Waluyo (2010:17) menyatakan bahwa *self assesment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu masalah dari penerapan *self assesment system*. Oleh karena itu, keberhasilan pemungutan pajak yang menggunakan *self assesment system* sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Aini (dalam Arifin, 2015) berpendapat bahwa didalam penerapan *self assesment system*, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting, karena wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri jumlah pajak terutangya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak terutangya tersebut. Sebagai upaya tambahan, otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) mengampanyekan berbagai slogan misalnya "Orang Bijak Taat Bayar Pajak" dan upaya intensifikasi pajak seperti penetrasi ke siswa dan mahasiswa sebagai calon wajib pajak (Fidiana, 2016).

Pemungutan pajak di suatu Negara dianggap sukses apabila terdapat tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, agar wajib pajak dengan sendirinya mau dan patuh dalam membayar utang pajaknya, sehingga membuat pajak secara optimal dan dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan Negara dan sebagai tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Jika kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak Negara akan meningkat. Untuk itu perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Fermatasari (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Sedangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rahmawati (2014) adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Candra et al. (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Andriani (dalam Fermatasari, 2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang

perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelampiran pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Mardiasmo (2013:59) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan.

TINJAUAN TEORETIS

Definisi Pajak

Djajadiningrat (dalam Resmi, 2009:1) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan definisi pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2013:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi berdasarkan pengertian diatas, pajak adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa orang pribadi atau badan untuk memberikan iuran pada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran umum negara. Menurut Mardiasmo (2013:1), terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi pengatur (*regularend*). Fungsi penerimaan (*budgetair*) memiliki arti bahwa pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi pengatur (*regularend*) memiliki arti bahwa pajak merupakan alat untuk pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Wajib Pajak

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dibagi menjadi 2 yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Yang pertama wajib pajak orang pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua wajib pajak badan, adalah setiap perusahaan yang

didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) pemungutan pajak dilaksanakan dengan tiga sistem yaitu 1) *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak; 2) *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang; 3) *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Teori Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:3-4), terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak. Pertama, teori asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Kedua, teori kepentingan, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Ketiga, teori daya pikul, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Keempat, teori bakti, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Kelima, teori asas daya beli, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Pertama, kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kedua, kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Rahayu (2010:245) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Sistem Administrasi Perpajakan

Pandiangan (2013:43) mendefinisikan administrasi perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Menurut Pandiangan (2013:45) dengan terlaksana dan tersedianya administrasi perpajakan yang baik, akurat dan benar, akan terealisasi kegunaan atau manfaat bagi organisasi yaitu (a) dapat menjalankan

kewajiban perpajakan dengan mudah, baik, dan benar serta tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan; (b) dapat dengan mudah mengajukan dan memperoleh hak perpajakan dari DJP; (c) efektif dan efisien dalam pengelolaan pajak; (d) terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana; (e) dapat mengajukan permohonan DJP untuk memperoleh status sebagai WP patuh.

Reformasi Administrasi Perpajakan

Nasucha (dalam Devano dan Rahayu, 2006) menyatakan reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Menurut Rahayu dan Lingga (dalam Fasmi dan Misra, 2012), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SP*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Menurut Nasucha (dalam Fasmi dan Misra, 2012), menyatakan bahwa ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan yaitu: Pertama, struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. Kedua, prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. Ketiga, strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan, dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. Keempat, budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Suparman (2007) mendefinisikan sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Menurut Rahayu (2010:109), modernisasi sistem administrasi di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu, untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Peranan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2010:117) terdapat program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak yaitu meningkatkan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Berikut ini program-program reformasi administrasi perpajakan yaitu: 1) meningkatkan kepatuhan perpajakan; 2) Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan; 3) meningkatkan produktivitas aparat perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan

Andriani (dalam Fermatasari, 2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya.

Menurut Witono (dalam Rahmawati, 2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan itu penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak disuruh patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Agar pengetahuan pajak meningkat sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan sejak dini, serta diadakannya sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak kepada siswa atau mahasiswa selaku calon wajib pajak agar lebih paham dan meningkatkan pengetahuan perpajakannya.

Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2013:59) mendefinisikan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Menurut Jatmiko(dalam Pertiwi, 2014), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Semakin tinggi sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya jika semakin rendah sanksi pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajaknya (Fermatasari, 2013).

Macam-macam Sanksi Perpajakan

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa sanksi ada dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari 3 macam yaitu (1) sanksi berupa denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana; 2) sanksi administrasi berupa bunga, sanksi ini

biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar; 3) sanksi administrasi berupa kenaikan, sanksi ini merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana. Pertama, denda pidana. Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Kedua, pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. Ketiga, pidana penjara. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Rahmawati (2014) menyatakan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini, membantu wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan undang-undang. Fasmi dan Misra (2012), Khasanah (2014), Rahmawati (2014), dan Arifin (2015) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₁ :Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak memberi pengaruh yang positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak. Fermatasari (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah pengetahuan pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajaknya. Fermatasari (2013) dan Khasanah (2014) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₂ :Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pertiwi (2014) menyatakan bahwa pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) yang diberikan terhadap wajib pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya. Penerapan sanksi perpajakan yang diterapkan secara optimal akan meningkatkan kepatuhann wajib pajak.

Fermatasari (2013), Pertiwi (2014) dan Arifin (2015) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode kausal (*causal comparative research*) yaitu jenis tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:74). Pada penelitian akan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat untuk menguji hipotesis yang ada. Tujuannya untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkalan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 1, Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *incidental sampling* (sampling insidental). Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014:122).

Menurut Roscoe (1982) dalam Sugiyono (2014:129-130) ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut (1) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500; (2) Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30; (3) Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti; (4) Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 s/d 20. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah 4 (empat) variabel, yaitu 1 (satu) variabel dependen dan 3 (tiga) variabel independen. Maka jumlah sampel minimal dalam penelitian ini yang harus diambil adalah $4 \times 10 = 40$.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang secara kebetulan sedang berada di KPP Pratama Bangkalan, sehingga dapat memudahkan responden untuk bertanya jika ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif digunakan skala pengukuran berupa skala *likert*.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen

Variabel Independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan anteseden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel independen untuk penelitian ini ada tiga yaitu: pertama, Modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSAP) ialah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Menurut Pandiangan (2007:7) modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah restruksi atau penataan organisasi, penyempurnaan, proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia. Kedua, Pengetahuan perpajakan (PP) adalah keadaan wajib pajak dalam memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak. Witono (dalam Rahmawati, 2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan itu penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak disuruh patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Ketiga, Sanksi Perpajakan (SP). Menurut Mardiasmo (2013:59), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (Preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.

Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel dependenden untuk penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Menurut Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah regresi linear berganda. Tahapan-tahapan analisis meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas, ujimultikolinieritas, uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (uji determinasi (R^2), uji F, uji t).

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas menurut Ghazali (2011:45) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam hal ini koefisien yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (level of significance) menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sah

sebagai pembentuk indikator. Dasar analisis yang digunakan untuk pengujian validitas sebagai berikut (Ghozali, 2011:53) yaitu: (a) Jika $\text{sig} > (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid; (b) Jika $\text{sig} < (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut valid. Uji reliabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha Cronbach's $> 0,60$ (Ghozali, 2011:147).

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode penelitian yang akan digunakan adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan apabila variabel independen terdiri dari dua atau lebih. Formulasi regresi berganda adalah:

$$\text{KWP} = a + \beta_1 \text{MSAP} + \beta_2 \text{PP} + \beta_3 \text{SWP} + e$$

Keterangan:

KWP :Kepatuhan Wajib Pajak

a :Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$:Koefisien Regresi

MSAP :Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

PP :Pengetahuan Perpajakan

SWP :Sanksi Wajib Pajak

e :Residual

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, peneliti perlu melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Suatu data dapat dikatakan lolos dari asumsi klasik apabila memenuhi syarat-syarat yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov test* dan grafik normal *probability plot of standarized residual* (Ghozali, 2011). Kriteria uji statistik non-parametrik *kolmogorov smirnov* yaitu Apabila nilai signifikansi *kolmogorov smirnov* $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilai signifikansi *kolmogorov smirnov* $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal. Sedangkan kriteria grafik *normal probability plot of regressionstandarized residual* antara lain a) Apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; b) Apabila data tidak menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance (tolerance value)* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variable bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cutoff* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residul suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada dan tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada dan tidaknya pola tertentu pada grafik *scaterplot* antara SRESID dan ZPRED, dengan kriteria: (a) Jika ada pola

tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) yang tersebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Hipotesis

Uji Determinasi (R^2), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011:97). Kriteria Pengujian: (a) Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2) menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak. (b) Jika R^2 mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan layak.

Uji F sering disebut dengan uji ketepatan atau kelayakan model (*goodness of fit*), yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang berarti layak untuk diuji (Ghozali, 2011:84). Pengambilan keputusan pada uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) adalah sebagai berikut : a) Jika nilai *goodness of fit statistic* $> 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian belum tepat; b) Jika nilai *goodness of fit statistic* $< 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.

Uji t dilakukan untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Melalui uji-t dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak sehingga kita dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Uji-t dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha=0.05$) menggunakan software SPSS. Apabila secara statistik *p value* < 0.05 maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap dependen dapat diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas menurut Ghazali (2011:45) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam hal ini koefisien yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (level of significance) menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sah sebagai pembentuk indikator. Dasar analisis yang digunakan untuk pengujian validitas sebagai berikut (Ghozali, 2011:53) yaitu: a) Jika $\text{sig} > (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid; b) Jika $\text{sig} < (\alpha) 0,05$ maka butir atau variabel tersebut valid. Dalam penelitian ini hasil pengujian validitas dari seluruh variabel yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian ini dinyatakan valid atau layak digunakan untuk mengukur pertanyaan atau indikator kuesioner dalam penelitian. Hasil Uji validitas dapat dilihat jelas dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Koefisien	Sig	Kesimpulan
Modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSAP)	MSAP1	0,649	0,000	Valid
	MSAP2	0,629	0,000	Valid
	MSAP3	0,795	0,000	Valid
	MSAP4	0,769	0,000	Valid
	MSAP5	0,726	0,000	Valid
	MSAP6	0,793	0,000	Valid
	MSAP7	0,817	0,000	Valid
	MSAP8	0,748	0,000	Valid
	MSAP9	0,740	0,000	Valid
	MSAP10	0,770	0,000	Valid
	MSAP11	0,716	0,000	Valid
	MSAP12	0,699	0,000	Valid
Pengetahuan perpajakan (PP)	PP1	0,772	0,000	Valid
	PP2	0,800	0,000	Valid
	PP3	0,825	0,000	Valid
	PP4	0,793	0,000	Valid
	PP5	0,796	0,000	Valid
	PP6	0,751	0,000	Valid
	PP7	0,681	0,000	Valid
Sanksi perpajakan (SP)	SP1	0,823	0,000	Valid
	SP2	0,739	0,000	Valid
	SP3	0,797	0,000	Valid
	SP4	0,772	0,000	Valid
	SP5	0,751	0,000	Valid
	SP6	0,835	0,000	Valid
	PP7	0,766	0,000	Valid
Kepatuhan wajib pajak (KWP)	KWP1	0,740	0,000	Valid
	KWP2	0,632	0,000	Valid
	KWP3	0,766	0,000	Valid
	KWP4	0,749	0,000	Valid
	KWP5	0,502	0,000	Valid
	KWP6	0,768	0,000	Valid
	KWP7	0,763	0,000	Valid
	KWP8	0,776	0,000	Valid
	KWP9	0,504	0,000	Valid
	KWP10	0,714	0,000	Valid

Sumber: data primer diolah

Uji Reliabilitas

Ghozali (2011:147) mengatakan reliabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Alpha Cronbach's > 0,60. Hasil dari uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
MSAP	0,924	Reliabel
PP	0,889	Reliabel
SP	0,895	Reliabel
KWP	0,881	Reliabel

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dari seluruh variabel yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi

perpajakan dan kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian ini dinyatakan reliabel atau layak digunakan untuk mengukur pertanyaan atau indikator kuesioner dalam penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	5,540	3,429		1,616	0,110
MSAP	0,420	0,059	0,574	7,089	0,000
PP	0,230	0,103	0,196	2,240	0,028
SP	0,281	0,095	0,236	2,945	0,004

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3 di atas maka dapat di bentuk persamaan regresi $KWP = 5,540 + 0,420MSAP + 0,230PP + 0,281SP + e$. Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Uji Asumsi Klasik


Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Non-Parametrik *Kolmogorov-Smirnov*

<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Asymp.Sig</i>
1,014	0,255

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa *Kolmogorov-Smirnov* adalah 1,014 dan nilai signifikansi sebesar $0,255 > 0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan layak dalam penelitian ini.



Gambar 1

Grafik Pengujian Normalitas Data

Sumber: data primer diolah

Dengan melihat tampilan Gambar 1 grafik normal plot diatas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji multikolinieritas


Tabel 5
Hasil Uji multikolinieritas

Model	Coefficient ^a Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
MSAP	0,810	1,235
PP	0,692	1,444
SP	0,830	1,205

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 5 diatas menunjukkan ketiga variabel bebas yaitu MSAP, PP dan SP memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ada multikolinieritas antar variabel dan dapat dikatakan model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat di lihat bahwa tidak ada yang membentuk pola, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Determinasi

Tabel 6
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,779	0,607	0,591	3,906

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan nilai (R) sebesar 0,779 atau 77.9%. Nilai R Square (R²) yang diperoleh pada penelitian

ini yaitu 0,607 atau 60,7% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bangkalan di pengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya yaitu 39,3% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 7
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1.	Regression	1742,025	3	580,675		38,060 ,000 ^b
	Residual	1129,014	74	15,257		
	Total	2871,038	77			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), SP, MSAP, PP

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan nilai F sebesar 38,060 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan uji model ini dikatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji t

Tabel 8
Hasil Uji t

Model	Unstanddardized Coefficients		Standardized Coefficient		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	5,540	3,429		1,616	0,110
MSAP	0,420	0,059	0,574	7,089	0,000
PP	0,230	0,103	0,196	2,240	0,028
SP	0,281	0,095	0,236	2,945	0,004

a. Dependent Variabel: KWP

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 8 pada hasil uji t menunjukkan pengaruh variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut

Pertama, pengujian hipotesis modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Kedua, pengujian hipotesis pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu sebesar $0,028 < 0,05$, yang berarti 0,028 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Ketiga, pengujian hipotesis sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti 0,004 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Modernisasi sistem administrasi didukung dengan pelayanan *e-system* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Banking*, *e-Billing* yang akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi modern adalah sistem administrasi yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fasmi dan Misra (2012), Rahmawati (2014), Khasanah (2014), dan Arifin (2015) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahmawati (2014) menyatakan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini, membantu wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan undang-undang. Kelebihan secara umum dari teknologi informasi menciptakan suatu bisnis yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah dan akurat serta meningkatkan pedoman terhadap wajib pajak dari segi kualitas manajemen waktu dan untuk meminimalisir kontak langsung Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak sehingga tidak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai signifikansi sebesar $0,028 < 0,05$, yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelampiran pajak akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fermatasari (2013) dan Khasanah (2014) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Fermatasari (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah pengetahuan pajak maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajaknya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas sanksi perpajakan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t

diketahui nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$, yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pencegah untuk melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jika wajib pajak memandang sanksi perpajakan akan banyak merugikan maka wajib pajak akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya sanksi yang berat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fermatasari (2013), Pertiwi (2014) dan Arifin (2015) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pertiwi (2014) menyatakan bahwa pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) yang diberikan terhadap wajib pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya. Penerapan sanksi perpajakan yang diterapkan secara optimal akan meningkatkan kepatuhann wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uji determinasi (R^2) dapat diketahui bahwa nilai koefisien berada antara nol dan satu, dapat dikatakan model regresi tergolong kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama (KPP) Bangkalan dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa modernisasi sisitem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bangkalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Karena adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan memanfaatkan program *e-system* yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bangkalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka akan melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Karena semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Bangkalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Dengan adanya

sanksi yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena jika wajib pajak menganggap sanksi perpajakan akan banyak merugikan maka wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan wajib pajak secara benar dan tepat waktu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini:

Pertama, dengan adanya salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan Direktorat Jenderal Pajak aktif dalam mensosialisasikan modernisasi kepada wajib maupun calon wajib pajak. Jika program tersebut belum sepenuhnya berhasil maka sebaiknya Direktorat Jenderal Perpajakan mengembangkan program tersebut dengan menciptakan program baru. Kedua, petugas pajak perlu mengadakan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan, mengingat masih banyak wajib pajak yang belum mengerti peraturan perundang-undangan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketiga, petugas pajak perlu mengadakan penyuluhan tentang sanksi perpajakan guna mengurangi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan. Keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel yang lain yang belum dijadikan variabel dalam penelitian ini serta menambah jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya agar data yang dihasilkan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. F. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute. <http://jurnal.perbanas.id/index.php/JPR/article/viewFile/8/7>. 20 Oktober 2016 (12.15)
- Chandra, Ricki, Wibisono, Haris dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* 1 (1): 40.
- Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. PT Kencana. Jakarta
- Fazmi, L. dan Misra. 2012. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi*.(15)
- Fermatasari, D. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Universitas Komputer Indonesia. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/644/jbptunikompp-gdl-dewifermat-32169-12-dewifer-l.pdf>. 5 November 2016
- Fidiana, F. 2016. Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Neo Ashabiyah. *EKUITAS Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 19 (2): 260-275.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Khasanah, S.N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.

- Pandiangan, L. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. PT.Elex Media. Jakarta.
- 2013. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. PT.Elex Media. Jakarta.
- Pertiwi, A. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees). Universitas Komputer Indonesia. http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/715/jbptunikompp-gdl-annapertiw-35701-7unikom_a-l.pdf. 5 November 2016
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahmawati, Y. A. 2014. Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suparman. 2007. Sistem Administrasi Perpajakan Modern. <http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/sistem-administrasi-perpajakan-modern.html>. 6 November 2016.
- Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.